



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Baba Na Mbillendia No. 10

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 421.1/3/24 /PAUD-PNF/DISDIK/2018

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD KB Terpadu Hati Bunda Desa Sitolu Banua Kecamatan Lahewa Nomor : 420/02/PT-HB/2018, Tanggal 18 Juli 2018 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD KB Terpadu Hati Bunda Desa Sitolu Banua, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: "PAUD KB TERPADU HATI BUNDA"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)"
No. SK Pendirian	: 420/97/2019/2018
Tanggal SK Pendirian	: 14 Juli 2018
Kepemilikan	: PAUD KB Terpadu Hati Bunda
Alamat Lembaga	: Desa Sitolu Banua Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL : 27 NOVEMBER 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



Drs. BOLO'O HAREFA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611222 198602 1 002